

CALL FOR PAPERS SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA

PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK: PERSPEKTIF REFORMASI UU PARPOL

Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si.
(Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal LIPI &
Panitia Kerja RUU Perubahan UU Parpol))

Ahad, 30 Juni 2019
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

**KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA DAN PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK: PERSPEKTIF REFORMASI UU PARPOL



MOCH NURHASIM

PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN POLITIK
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

YOGYAKARTA, 30 JUNI 2019

DAFTAR ISI:



Pendahuluan



Organisasi sayap partai




Penataan organisasi partai politik dalam perspektif reformasi kepartian dan UU Parpol di Indonesia



Bagaimana mengatur organisasi sayap partai: Pilihan yang Tidak Mudah

PENDAHULUAN



Sejarah Partai Politik di Indonesia



Proses metamorfosis kekuatan politik:

1. Kembalinya "politik aliran"
2. Varian ideologi politik lama tumbuh kembali dalam kemasan yang baru

Hampir mirip

Gambaran Singkat Perkembangan Partai Politik di Indonesia 1955 - 2014

Era Orla: 1945-1955 Era Orba: 1969-1973
→ 1997

- Liberalisasi politik
- Partai tumbuh dengan pola politik aliran
- 4 Partai yang Kuat PNI, PKI, NU, Masyumi
- Stabilitas politik
- Pengelompokan politik aliran (deparpolisasi)
- 2 Partai: PDI dan PPP
- 1 Kelompok fungsional

Gejala

Liberalisasi Politik
Politik Aliran
Pemberangusan
Parpol

Stabilitas Politik,
Deparpolisasi
Fusi Partai/Floating
Mass

1998: Era Reformasi

- Liberalisasi politik
- Pola politik aliran "terulang"
- 144 lebih Partai Politik di 1999

Liberalisasi Politik
Politik Aliran

Kecenderungan tipologinya:

Partai Massa-Catch all party--Partai Kader

Partai Firma

1999

2019

Mengarah ke
multipartai ekstrem

Peran Partai Politik

Analisis Gap Peran Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

KONDISI SEKARANG



EKSPEKTASI



Peran sentral parpol dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan penentu jabatan publik.



Parpol dipersepsikan menjadi institusi paling buruk, tidak demokratis dan korup.



Kualitas wakil rakyat dan politisi dari parpol belum sesuai harapan publik.



Organisasi partai politik— belum modern, pelembagaan partai politik masih belum berjalan



Parpol sebagai “jembatan” penghubung antara pemerintah dan rakyat.



Peran parpol dalam mendorong demokrasi yang berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Pengelolaan parpol secara transparan, demokratis dan akuntabel.

Organisasi parpol berjalan dengan baik/modern dan bekerja sebagaimana fungsinya

ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK



KLASIFIKASI	TIPE	CIRI	WUJUD
SISTEM (MEURICE DUVERGER)	SISTEM PARTAI TUNGGAL	1 Partai dominan	1 partai--negara-negara komunis/totaliter
	SISTEM DWI-PARTAI	Dua partai yang berkompetisi	Dua partai (Amerika)
	SISTEM MULTI-PARTAI	Banyak partai berkompetisi	Multipartai (Negara-negara majemuk--kultural)
JUMLAH PARTAI (ROKKAN, 1968) SARTORI, 1976; SURBAKTI, 1992: 127	PREDOMINAN-PARTY SYSTEM	Tidak ada perbedaan ideologis	Banyak Partai (Multipartai)--sederhana
	MODERATE PLURALISM SYSTEM	Dua atau tiga partai bisa berkompetisi	Banyak Partai (Multipartai) Moderat
	POLARIZED PLURALISM SYSTEM	Cleavage/fragmentasi	Banyak Partai (Esktrem)
KOMPETISI (SARTORI)	KOMPETITIF	Negara melindungi hak-hak partai politik untuk menjalankan fungsinya.	Partai dominan, dua partai, pluralisme terbatas/moderat, pluralisme ekstrim/terpolarisasi, dan atomik
	NON-KOMPETITIF	Partai identik dengan negara (kasus Golkar di	Partai tunggal dan partai hegemonik

Tipologi Sistem Kepartaian dan hubungannya dengan jumlah organisasi partai dan sayap

Elemen masyarakat yang terserap dalam organisasi partai sangat besar, demikian juga yang akan terserap dalam organisasi sayap partai.

KEBUTUHAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGISI ORGANISASI PARTAI: ILUSTRASI DARI PDIP

	Jumlah	Estimasi jumlah tiap struktur	Jumlah	Persentase	Estimasi (1 organisasi sayap partai)
DPP	1	-	27	0,0021	30=30
DP D	34	Setiap DPD 23 orang	782	0,063	20=680
DP C	521	Setiap DPC 19 orang	9.766	0,79	15=7.815
PAC	13.228	Setiap PAC 9 orang	145.508	11,85	
RANTING	153.165	Setiap ranting 7 orang	1.072.255	87,29	
Jumlah			1.228.338	100%	8.525


Berapa besar untuk kebutuhan orang yang akan mengisi struktur sayap partai?

Sumber: Moch. Nurhasim, "Dampak Personalisasi Partai terhadap Pelembagaan Partai Politik dan Demokrasi," dalam Aisah Budiatri (ed), Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2018), hlm. 284.

Hubungan partai-pemerintah-masyarakat dalam Politik dan Pembangunan: Memahami Konteks



Kemunculan Partai dan Pola Organisasi Sayap



Pendirian organisasi sayap ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak → sebagian partai mendirikan tergantung kebutuhan

Beberapa Contoh Peta Organisasi Sayap Partai



1. Gemasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa)
2. Pergerakan Perempuan PKB (PP-PKB)
3. Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (GARDA BANGSA)
4. Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia PKB (Lakumham PKB)



1. Taruna Merah Putih (TMP)
2. Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)
3. Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM)
4. Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA)
5. Gerakan Tani Nelayan Indonesia (GANTI)
6. Banteng Muda Indonesia (BMI)
7. Pemuda Demokrat Indonesia (PDI)
8. Moncong Putih



1. Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo)
2. Tunas Indonesia Raya (TIDAR)
3. Perempuan Indonesia Raya (PIRA)
4. Kristen Indonesia Raya (KIRA)
5. Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA)
6. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA)
7. Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR)
8. Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA)
9. Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA)
10. Gerakan Rakyat Ahlu Sunnah Wal Jamaah (Gerak Aswaja)



1. Badan Advokasi Hukum (BAHU)
2. Gerakan Massa Buruh (Gemuruh)
3. Liga Mahasiswa Nasdem
4. Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani NasDem)
5. Garda Wanita Nasdem (GARNITA)
6. Garda Pemuda NASDEM (GPND)
7. Barisan Reaksi Cepat (BARET)
8. Gerakan Masa Buruh (Gemuruh)



1. Garda Keadilan organisasi pemuda Gema Keadilan
3. Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI)
4. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
5. Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP)
6. Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)
7. Serikat Pekerja Keadilan (SPK)
8. Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI)
9. Central for Indonesian Reform (CIR)
10. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi



1. Barisan Muda Tri Karya Golkar (BMPG)
2. Barisan Muda Partai Golkar (BMPG)
3. AMPI
4. Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)
5. Kosgoro 1957
6. Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
7. MKR
8. Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah-Al Hidayah



1. Angkatan Muda Demokrat (AMD)
2. Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB)
3. Gerakan Mahasiswa Merah Putih (Gema MP)
4. Perempuan Demokrat RI (PDRI)
5. Gerakan Cendekiawan Demokrat (GCD)
6. Ikhwanul Muballighin
7. Relawan Biru Indonesia

Sumber: P2P-LIPI & KPK, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, 2016


DIMENSI/SASARAN ORGANISASI SAYAP PARTAI



KARAKTER PEMBENTUKAN ORGANISASI SAYAP PARTAI

1. Sektor strategis yang berhubungan dengan massa atau basis sosial partai
2. Mudah digerakkan atau dimobilisasi
3. Mewakili segmen konstituen—sesuai dengan karakter sosial-budaya dan ekonomi pemilih
4. Sumber kader/regenerasi kepemimpinan—umumnya dalam jenjang itu ada organisasi yang sudah berjalan

FUNGSI ORGANISASI SAYAP: BEBERAPA KASUS



Kedudukan Organisasi Sayap Partai

- Apakah organisasi sayap partai (*underbow*) layak disebut atau dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan sehingga terikat dengan UU Ormas? Memiliki badan hukum sendiri?
- Organisasi sayap partai tidak dapat digolongkan sebagai Ormas, sehingga tunduk pada UU Parpol?
- Atau bagaimana harus diatur ke depan? Karena terkadang masih ada yang abu-abu dan tidak jelas.

Uraian	Organisasi sayap parpol	Organisasi masyarakat/kemasyarakatan
Kedudukan	Terikat dengan partai (<i>underbow</i>)	Independen dan otonom
Bentuk	Bukan organisasi masyarakat	Organisasi masyarakat
Hubungan dengan partai	Komando—parpol sebagai organisasi induk	Terpisah—sifatnya hanya "simpatisan" pada periode tertentu
Dasar hukum	Idealnya di atur oleh UU Parpol, bukan oleh UU Ormas atau oleh kewenangan Kemendagri/kementerian lain	UU Ormas
Sifat	Organisasi publik dan bukan privat, karena bagian dari partai politik	"sebagai organisasi kelompok"
Kebutuhan dasar hukum (badan hukum)	Masuk dalam substansi pengaturan UU Parpol—bagian dari organisasi partai politik. Kenyataan, ada yang memiliki badan hukum sebagai Yayasan atau badan hukum yang lainnya.	"tergantung"—sebagian memiliki badan hukum—Yayasan, dll; karena sebagian memiliki <i>provit oriented</i> .

CONTOH KASUS: PERPECAHAN ORGANISASI SAYAP PARTAI (KASUS SOKSI)

- Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), saat ini terpecah tiga. Pertama Soksi yang dipimpin Ade Komarudin, kemudian Ali Wongso, dan Laurence Siburian. Ade Komarudin selaku ketua Depinas Soksi meminta pembatalan merek, logo, atribut dan nama panjang Soksi. Karena telah terdaftar lebih dulu di Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 3385/D.III.2/IX/2010.
 - Penggunaan hak paten, baik logo, nama, dan ini sudah daftarkan di Kemenkumham dan sudah mendapat pengesahan kemenkumham, jadi tidak ada pihak lain yang menggunakan nama logo, atribut, soksi atau yang mirip soksi. Kami harapkan partai Golkar juga mematuhi keputusan Mennkumham. Soksi yang resmi diketuai Akom.
 - Kementerian hukum dan HAM mengeluarkan surat meminta Soksi versi Ali Wongso dan Laurence Siburian untuk mengganti logo dan atribuk Soksi.
 - Surat bernomor AHU UM.001.01-906 dan surat AHU UM.001.01-906 tentang pembatalan nama perkumpulan dan organisasi tertanggal 30 Agustus 2017. Dalam surat dari Kemenkumham yang diterima tribun ini, dijelaskan meminta kepada Notaris Soksi versi Ali Wongso dan Laurence Siburian untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai nama, dalam waktu 14 hari. Jika tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari maka keputusan badan hukum organisasi mereka akan ditinjau kembali.
1. Akhirnya, dualisme kepemimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) selesai di tangan Pemerintah. Keputusan Munas X SOKSI yang diselenggarakan pada 10-12 Oktober 2017 sudah disahkan Menkumham pada 15 Desember 2017. Kepmenkumham RI Nomor AHU- 0033252. AH.01.07. Tahun 2017 pada 15 Desember 2017 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan SOKSI.
 2. Berdasarkan Kepmenkumham RI tersebut dan Hak Cipta "Seni Logo" serta Nama "SOKSI" sesuai Surat Pendaftaran Ciptaan, 20 Oktober 2010, oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jo. Petikan Nomor : HKI.2.KI.010419 Tanggal 14 September 2017 oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham RI;
 3. Konsisten dengan Pasal 59, 60, 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) UU (Perpu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, maka SOKSI yang sah dan diakui oleh Negara sekaligus oleh Partai GOLKAR adalah SOKSI hasil Munas X SOKSI Tahun 2017.

Reviews: 19 Desember 2017

Penataan organisasi partai politik dalam perspektif reformasi kepartian dan UU Parpol di Indonesia



Latar Belakang Penyempurnaan Undang-Undang (UU).

Penyempurnaan Undang-Undang (UU) Partai Politik ini merupakan bagian dari inisiasi penataan dan perbaikan partai politik di Indonesia, yang disusun untuk membantu partai politik sebagai sebuah organisasi yang sangat penting dan mendasar dalam sistem politik di Indonesia.

Latar Belakang:

1

Negara yang menerapkan demokrasi sudah pasti memiliki partai politik.

2

Kehadiran partai politik mutlak diperlukan sebagai konsekuensi logis pilihan demokrasi perwakilan di Indonesia.

3

Hasil kajian Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) tentang alasan pentingnya partai politik agar demokrasi dapat berfungsi.

4

Peran partai politik yang besar sebagai organisasi yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai sumber kepemimpinan politik dan pengisian jabatan-jabatan publik.

5

Perlunya penyempurnaan UU partai politik setelah reformasi karena terdapat kesenjangan partai politik kondisi ideal dan politik setelah era reformasi.

PERILAKU & PERMASALAHAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Partai politik di Indonesia mengalami krisis identitas dan kekaburan ideologi selepas tahun 1998, sehingga sulit dibedakan antara satu partai dengan yang lain.

Perilaku partai politik di Indonesia saat ini:

1. Parpol dikelola secara oligarki /personalistik dan bukan demokratis.
2. Parpol tidak melaksanakan sistem kaderisasi yang sistematis, berjenjang dan comprehensif.
3. Standar integritas tidak diatur secara standar.

Permasalahan partai politik di Indonesia saat ini:

1. Proses pengambilan keputusan yang oligarki/personalistik.
2. Tidak konsistennya penegakan disiplin partai.
3. Pamor figur partai yang lebih tinggi daripada kebijakan publik yang diperjuangkan.
4. Ketiadaan party identification yang signifikan.
5. Sumber penerimaan partai yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus dengan partai.

Akar permasalahan partai politik di Indonesia saat ini:

1. Tidak ada kode/norma etik standar bagi partai politik maupun anggotanya.
2. Tidak ada prosedur formal proses rekrutmen anggota partai sehingga marak nepotisme.
3. Belum adanya sistem kaderisasi baku, berkelanjutan, terukur, dan berjenjang
4. Sumber penerimaan partai politik tidak bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan partai.


PROBLEMATIKA UU PARTAI POLITIK

Puncak Gunung Es Akar Masalah UU Partai Politik

Terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan empiris dan kegagalan dalam penyempurnaan UU Partai Politik tahun 2002, 2008 dan 2011.

Naskah Akademik UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 ada progres yang bagus, "mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara".

Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 memperkenalkan konsep dan frasa baru dalam kaitan keberadaan UU Parpol, seperti misalnya istilah "partai politik sebagai pilar demokrasi", atau juga kebutuhan akan "sistem presidensial yang efektif".




ARAH PENATAAN UU PARTAI POLITIK KE DEPAN

Mengembalikan amanat UUD 1945 mengenai peran dan fungsi partai politik di Indonesia

- 1 Mengembalikan kedaulatan pada anggota partai politik
 - 2 Mencegah partai politik dikuasai oleh dinasti, perseorangan, dan orang kuat
 - 3 Memperkuat demokrasi internal dan fungsi partai politik
 - 4 Mendorong lahirnya partai politik yang berintegritas sebagai institusi utama demokrasi
 - 5 Evaluasi terhadap kinerja partai politik secara berkala
- Pendanaan partai politik dengan syarat partai memiliki sistem integritas partai politik Indikator: penerapan demokrasi internal dan sistem integritas

Substansi Penyempurnaan

- Terdapat 17 cakupan usulan yang perlu disempurnakan pada UU No 2/2008 jo UU No 2/2011. 17 Cakupan ini: ada yang bersifat usulan baru sama sekali dan ada yang bersifat penyempurnaan. **Tambah 1=18 usulan isu, terakhir adalah Organisasi Sayap Partai.**

**Tambahan terbaru:**

mengatur organisasi sayap partai sebagai bagian dari UU Partai Politik

Terus terang persoalan ini memerlukan diskusi dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak

BAGAIMANA ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK HARUS DIATUR DALAM UU PARPOL

Prinsip/Landasa

- Partai politik dapat membentuk organisasi sayap partai;
- Organisasi sayap partai adalah bagian tak terpisahkan dalam organisasi partai politik, sehingga harus tunduk terhadap UU Partai Politik
- Organisasi sayap partai yang didirikan tidak boleh bertentangan dengan asas, tujuan partai politik yang diatur dalam UU.
- Pendirian organisasi sayap partai dicatatkan melalui Kemenkumham dalam rangka tertib administrasi.

Kedudukan, Sifat, Status, Jenis, dan Larangan

- Kedudukan: sebagai underbow dari partai politik
- Status organisasi:** ditetapkan oleh DPP Partai---agar tidak saling klaim dan terjadi perpecahan.
- Sifat: organisasi nir-laba
- Status: tidak perlu badan hukum sendiri, mengikuit badan hukum partai
- Jenis: bukan termasuk sebagai organisasi masyarakat/kemasyarakatan
- Larangan: (a) tidak boleh melakukan kegiatan yang dananya berasal dari APBD dan APBD, kecuali dana bantuan keuangan kepada partai politik; (b) tidak boleh menjadi penyalur dana bantuan program pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD; (c) tidak boleh melakukan bisnis atau usaha sebagai konsekuensi larangan bagi partai politik.
- UU Parpol perlu memerintahkan adanya penataan bagi organisasi sayap partai yang memiliki badan hukum dan memiliki bisnis sesuai dengan ketentuan larangan. Proses penataan ini kewenangannya diberikan kepada Kemenkumham paling lama 2 tahun setelah UU Parpol yang baru disahkan.
- Mengapa kewenangan penataan ada di Kemenkumham—ini berkaitan dengan pendataan mengenai badan hukum partai, termasuk organisasi-organisasi yang merujuk pada badan hukum tersebut. Idealnya, organisasi sayap partai memperoleh pengesahan dari Kemenkumham.